


**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI
BAWAH UMUR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

FAHRURIJA ESTIPAN
NIM : 1202110402

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH
PROGRAM STUDI AL AHWAL ASY SYAKHSIYAH
1438 H/2016 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
PALANGKA RAYA DALAM MENGABULKAN
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI BAWAH
UMUR

NAMA : FAHRURIJA ESTIPAN

NIM : 120 211 0402

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : AL-AHWAL AL-ASY SYAKHSIYAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 10 November 2016

Menyetujui,

Pembimbing I,


Dr. SADIQANI., MH
NIP. 19560101 199803 1 003

Pembimbing II,


Dr. ELVI SOERADJI., MHI
NIP. 19720708 199903 1 003

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik


MUNIB., M.Ag
NIP. 19600907 199003 1 002

Ketua Jurusan Syari'ah,


Drs. SURYA SUKTI., MA
NIP. 196505161994021002



NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi
Saudara FAHRURIJA
ESTIPAN

Palangka Raya, 10 November 2016

Kepada

**Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya**

di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

NAMA : FAHRURIJA ESTIPAN

NIM : 120 211 0402

Judul : PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
PALANGKA RAYA DALAM MENGABULKAN
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI BAWAH
UMUR

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Dr. SADIANI, MH
NIP. 19560101 199803 1 003

Pembimbing II,

Dr. ELVI SOERADJIL, MHI
NIP. 19720708 199903 1 003

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR**", Oleh Fahrurija Estipan, NIM : 1202110402 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 17 November 2015 M

Palangka Raya, 17 November 2016

Tim Pengaji:

1. Dr. SYARIFUDDIN., M.Ag

Ketua Sidang/Pengaji

(.....)

2. Dr. Drs. SABIAN UTSMAN., S.H, M.Si

Pengaji I

(.....)

3. Dr. SADIANI., M.H

Pengaji II

(.....)

4. Dr. ELVI SOERADJI., M.H.I

Sekretaris/Pengaji

(.....)



PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR

ABSTRAK

Penelitian ini berawal pada fakta pemohon (laki-laki) yang belum mencapai usia yang diizinkan menikah dan hal yang mendesak adalah calon isterinya telah hamil duluan. Fokus penelitian ini tentang (1) Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di bawah umur dan (2) Isi Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di bawah umur.

Penelitian merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan pada kasus yang mengkaji *ratio decidendi* atau *reasoning* yakni pertimbangan Penetapan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA PLK, 0014/Pdt.P/2016/PA PLK dan 0018/Pdt.P/2016/PA PLK. Pengolahan data menggunakan model analisa interaktif selanjutnya dilakukan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa; (1) Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam pertimbangannya diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu Pertimbangan Hukum (*Yuridis*), Pertimbangan Filosofis dan Pertimbangan Keadilan Masyarakat (*meta yuridis*), (2) Penetapan Majelis Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin di bawah Umur tersebut telah sesuai dengan prosedur persidangan dengan pertimbangan-pertimbangan hakim yang ada, meski demikian hakim-hakim pengadilan Agama Palangka Raya perlu dituntut kreatifitasnya dalam memutus sebuah perkara yang diterima.

Kata kunci : pertimbangan, dispensasi, kawin bawah umur.

THE CONSIDERATION JUDGE OF RELIGIOUS COURTS IN PALANGKA RAYA TO ACCEPT PLEA A DISPENSATION OF EARLY-AGE MARRIAGE

ABSTRACT

This study began in fact the applicant (male) who have not reached age were allowed to marry and urgent thing is his future wife was pregnant first. This study focused on (1) Consideration Religion Law Court Judge granted the request of Palangkaraya in the dispensation of child marriage and (2) Content Determination Religious Court Judge granted the request of Palangkaraya in the dispensation of child marriage.

Research is the research library (library research) with the approach in the case which examines the ratio decidendi or reasoning that consideration Determination of the Religious Court of Palangkaraya No. 0010 / Pdt.P / 2016 / PA PLK, 0014 / Pdt.P / 2016 / PA PLK and 0018 / Pdt.P / 2016 / PA PLK. Processing data using interactive analysis model is then performed reduction, data presentation and conclusion or verification. Data were analyzed with descriptive qualitative method.

The results of this study concluded that; (1) Court Judge Religion Palangkaraya in consideration classified into three, namely Legal Considerations (Judicial), Consideration Philosophical and considerations Justice Society (meta juridical), (2) Determination of the judges In Granting Request dispensation Marriage Under Age is appropriate with trial procedures by considerations of the judges, however court judges need to be prosecuted Religion Palangkaraya creativity in deciding a case is accepted.

Keywords: consideration, dispensation, early marriage.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala rahmat dan puji kepada Allah SWT, Dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah menganugerahkan keberkahan berupa ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR”** Serta tidak lupa shalawat dan salam semoga tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membina dan menciptakan kader-kader Muslim melalui pendidikan risalah Nabi sehingga menjadikannya pahlawan-pahlawan yang membela agama dan negaranya.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan orang-orang yang benar-benar ahli dengan bidang penelitian sehingga sangat membantu penulis untuk menyelesaiakannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Ayahanda Syahruddin, S.Pd dan Ibunda Yurati penulis memberikan penghormatan dan penghargaan yang tak terhingga kepada mereka yang senantiasa memberikan motivasi semangat juang baik moril maupun materil hingga menjadi seperti sekarang. Serta adik-adikku tercinta Lara Rizky Paudina dan Muhammad Aditya.
2. Bapak Dr.Ibnu Elmi AS Pelu, S.H., M.H., selaku Rektor IAIN Palangka Raya yang telah berjuang dalam alih status dari STAIN menjadi IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT memberi pahala kebaikan dalam setiap perjuangan memajukan IAIN menjadi yang perguruan tinggi yang lebih berkualitas dan Agamis di Kalimantan Tengah.
3. Bapak H. Syaikhu, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.
4. Bapak Surya Sukti, MA, selaku Ketua Jurusan Syariah Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
5. Bapak Dr. Elvi Soeradji, MHI, selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah.
6. Bapak Munib, M.Ag, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan pembelajaran berharga untuk penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Palangka Raya yang Insya Allah akan penulis amalkan dan terapkan di masyarakat nanti.

7. Bapak Dr. Sadiani, M.H., dan bapak Dr. Elvi Soeradji, MHI., selaku pembimbing I dan pembimbing II, berkat bimbingan dan arahan dari bapak sekalian skripsi ini dapat selesai dengan baik. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan kebaikan pahala kepada bapak berdua.
8. Dosen-Dosen IAIN Palangka Raya, khususnya Dosen Fakultas Syari'ah yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat berguna bagi penulis, semoga Allah memberikan Kesehatan dan kekuatan dalam setiap perjuangannya.
9. Teman-teman seperjuangan AHS angkatan tahun 2012, Arif, Fani, Alfi, Wawan, Risky, Ariyandi, Qosim, Halim, Asfi, Hamdani, Faisal, Musbihah, Wahyu, Roudhatul, Rini, Ratih, Ulfah, asrama kamar 10, yang selalu berjuang dan menemani dalam suka dan duka melewati indahnya masa kuliah di IAIN Palangka Raya akan selalu penulis ingat hingga tua nanti. Serta tidak lupa teman-teman HESY, ESY dan Prodi lainnya.
10. Sahabat dalam kehidupan penulis Amat, Bari, Tia, Kawan-kawan komunitas Onthel, Vespa Mania, dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bertujuan untuk membangun dalam kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terlebih khususnya bagi penulis.

Palangka Raya, 10 November 2016

Penulis,

FAHRURIJA ESTIPAN
NIM. 1202110402

MOTO
PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul
**“PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI
BAWAH UMUR”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari
karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap
menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 10 November 2016

Yang Membuat Pernyataan,



FAHRURIJA ESTIPAN
NIM. 1202110402

MOTO :

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرٌ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ

أَجْرٌ

”Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika seorang hakim berijtihad, lantas ijtihadnya salah (meleset), baginya dua pahala.” (HR. Bukhari).

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan sayangi yang berperan penting dalam memberikan semangat dan motivasi untuk terus berjuang menjalankan kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir walaupun terlambat dua tahun dari rekan sebaya.

Ayahanda Syahruddin S.Pd dan Ibunda Yuriati Orangtua sekaligus malaikat dalam hidup saya yang sangat saya cintai yang selalu berjuang mengupayakan pendidikan yang utama bagi putra-putrinya dengan pengorbanan yang luar biasa setiap tetes keringatnya, setiap do'a dalam sujudnya serta dalam suka dan duka demi melihat kesuksesan putra-putrinya.

Adik-adikku tersayang Lara Rizky Paudina dan Muhammad Aditya yang masih berjuang dalam pendidikannya semoga cepat menyusul dan lebih tinggi studinya dari abang. Serta keluarga besar yang ada di Palangka Raya dan di Tanjung Jariangau yang selalu memberikan dukungan dan motivasi bagi saya.

Ucapapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak rektor IAIN Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH, MH. Bapak Munib, M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik, Bapak Dr.Sadiani, M.H., dan bapak Dr.Elvi Soeradji, M.HI., selaku pembimbing I dan II Berkat bapak semualah studi dan skripsi ini selesai dengan dengan baik. Seluruh dosen-dosen IAIN Palangka Raya yang telah memberikan ilmu dan wawasan intelektualitas ilmiah kepada saya sebagai bekal hidup di masyarakat, dunia dan akhirat.

Rekan-rekan seperjuangan AHS 2012, Arif, Fani, Alfi, Wawan, Risky, Ariyandi, Qosim, Halim, Asfi, Hamdani, Faisal, Musbihah, Wahyu, Roudhatul, Rini, Ratih, Ulfah yang saling memberikan motivasi, semangat untuk belajar dan menyelesaikan skripsi ini. Serta sahabat sepermainan saya, amat, bari, tia, rekan onthel lainnya terima kasih atas semua bantuan, dorongan semangat, motivasi dan do'a yang telah kalian berikan semoga silaturahmi ini akan selalu kita jaga dengan baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
MOTO	x
PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR BAGAN	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Beberapa Konsep Penelitian	13

1. Perkawinan	13
a. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.....	13
b. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	18
c. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	19
2. Konsep Pembatasan Usia Kawin Dalam Pandangan Islam.....	22
3. Pelaksanaan Perkawinan dan Batas Usia Kawin Dalam Sistem Hukum Perundang-Undangan Di Indonesia	27
4. Putusan Pengadilan Agama Dalam Keperdataan	29
a. Hakim Pengadilan Agama.....	29
b. Tugas Pokok Hakim Pengadilan Agama.....	31
c. Pengertian Putusan	32
d. Macam-Macam Putusan.....	33
e. Kekuatan Putusan.....	38
5. Dispensasi Kawin	39
C. Teori dan Kaidah yang Terkait Dalam Penelitian.....	41
1. Teori Kreativitas Hakim	41
2. Kaidah Fiqih Kemudharatan Harus Dihilangkan.....	43
D. Kerangka Pikir	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	48
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	49
C. Sumber Data	51
D. Subjek dan Objek Penelitian	52
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Pengolahan Data.....	53

G. Teknik Analisis Data	54
H. Sitematika Penulisan	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Hasil Penelitian.....	57
1. Profil Tentang Pengadilan Agama Palangka Raya	57
a. Sejarah Pendirian Pengadilan Agama Palangka Raya	57
b. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya	58
c. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya	60
d. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palangka Raya.....	61
e. Daftar Nama Majelis Hakim, Panitera, dan Juru Sita, serta Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palangka Raya	62
f. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Palangka Raya.....	65
g. Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Palangka Raya	65
B. Isi Penetapan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA PLK, Nomor 0014/Pdt.P/2016/PA PLK, Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA PLK	66
1. Penetapan -1, Perkara Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA PLK.....	66
a. Posita (Duduk Perkara)	66
b. Petitiun (Permohonan)	67
c. Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decidendy).....	67
d. Amar Putusan/Penetapan	72
2. Penetapan -2, Perkara Nomor 0014/Pdt.P/2016/PA PLK.....	72
a. Posita (Duduk Perkara)	72
b. Petitiun (Permohonan)	72

c. Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decidendy)	73
d. Amar Putusan/Penetapan	78
3. Penetapan -3, Perkara Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA PLK.....	79
a. Posita (Duduk Perkara)	79
b. Petitiun (Permohonan)	79
c. Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decidendy)	80
d. Amar Putusan/Penetapan	85

**C. ANALISIS HASIL PENETAPAN PENGADILAN AGAMA
PALANGKA RAYA DALAM MENGABULKAN
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR 91**

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Di bawah Umur.....	91
2. Analisis Isi Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Di bawah Umur.....	105

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	109
B. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

h	: halaman
No	: Nomor
Q.S.	: Quran Surah
RA	: Rad} iallahu'anh{u/Rad} iallahu'anh{a
SAW	: S} allallahu'alaihi wasallam
SWT	: Subhanah}u wata<'ala
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
T.Th	: Tanpa tahun
Jln	: Jalan
KUA	: Kantor Urusan Agama
UU	: Undang-Undang
H.R	: Hadist Riwayat
DIP	: Dalam Isian Proyek

DAFTAR TABEL

1. Tabel. 1 :Persamaan dan Perbedaan Serta Kedudukan Peneliti	12
2. Table. 2 : Persamaan dan Perbedaan Pertimbangan Hukum Penetapan Dispensasi Kawin	85
3. Table. 3 : Persamaan dan Perbedaan Penetapan Dispensasi Kawin	89

DAFTAR BAGAN

1. Bagan. 1 : Kerangka Pikir	46
2. Bagan. 2 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas IB Palangka Raya	64

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab tersebut dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di

			bawah)
ع	'ain'	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	...'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---	Fath}ah	a	A
---	Kasroh	i	I
---	D{hommaH	u	U

Contoh:

كتاب : kataba

يَدْهَبُ : yažhabu

ذِكْرٌ : žukira

سُؤْلَةٌ : su'ila

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يُ--َ--	Fath}ah dan ya	ai	a dan i
وُ--َ--	Fath}ah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف : kaifa

هُول : haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يُ--َ-ا--َ-	Fath}ah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يُ--َ-	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ--َ-	D{hommah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

رَمَى : ramā

يَقُولُ : yaqūlu

D. *Ta Marbut}ah*

Transliterasi untuk *ta marbut}ah* ada dua, yaitu:

1. *Ta Marbut}ah* hidup

Ta marbut}ah yang hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah dan d}amah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbut}ah* mati

Ta marbut}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbut}ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbut}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ : raud}ah al-at}fāl - raud}atul at}fāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَّوَّرَةُ : al-Madīnah al-Munawwarah
al-Madīnatul-Munawwarah

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu:

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā نَزَّلَنَا : nazzala
الْبَرَّ : al-birr الْحَجُّ : al-h}ajju

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا). Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik yang diikuti huruf *Syamsiah* maupun huruf *Qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu

الْقَلْمُ : al-qalamu

G. Hamzah (۹)

Telah dinyatakan di atas di dalam Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* (﴿) ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* (﴿) itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal:

أَمْرُتُ : umirtu

أكل : akala

Hamzah di tengah:

تَأْخُذُونَ : ta'khužūna

تَأْكِلُونَ : ta'kulūna

Hamzah di akhir;

شَيْءٌ : svai'un

النَّوْعُ : an-nau'u

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكِيَالَ الْمِيزَانَ : Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna
Fa aufū-kaila wal- mīzāna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : Bismillāhi majrēhā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadū illā rasūl
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزَلْنَا فِيهَا الْقُرْآنَ : Syahru Ramadānā al-lažī unzila fīhi al-Qur’ānu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَقُحْقُرٌ بِّـ : Nasrum minallāhi wa qathqarib
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : Lillāhi al-amrū jami‘an
Lillāhi amrū jami‘an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber :Tim Penyusun, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya Tahun 2013*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya Press, 2013.